



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

NOMOR: 274/KU.01.00/JI-38/06/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686508/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024, dengan nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akabit ditetapkannya keputusan ini yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
4. Arsip.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 06 Juni 2024

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Nomor : 274/KU.01.00/JI-38/06/2024
Tanggal : 06 Juni 2024

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
Staf Pengelola Keuangan Pada Pejabat Pembuat Komitmen		
1	DELWIE JURINITA, S.E. NIP. 19921014 202203 2 004	Analisis Keuangan
2	MARFUATUN SHOLIAH, S.H. NIP. 19930312 202203 2 005	Analisis Pemilihan Umum
Staf Pengelola Keuangan Pada Kuasa Pengguna Anggaran		
1	DEBBIE ANANTO WAHYU PRATAMA, S.Sos. NIP. 19940604 202421 1 019	Penata Kelola Pengawas Pemilu-Ahli Pertama
2	RAHMAT SETIYONO, S.Sos. NIP. 19891101 202421 1 016	Penata Kelola Pengawas Pemilu-Ahli Pertama

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ARIF PRIYONO